а	r e	а	SI	t a	n	les

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

L				• • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	H.1	NOMOR :	2 0	0 0 0	0 0 0 5 1	H.4 PPh Final
	H.2	X Pembetu	lan Ke-	0	H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	

A.1 NPWP	:	096379201006000 / 3175061009780039
A.2 NIK	:	
A.3 NITKU	:	3175061009780039000000
A.4 Nama	:	JOHAN

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	Dipungut/DTP (Rp)		
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6		
9-2024	24-100-02	61.142.886,00		2	1.222.857,00		
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan							
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen J-2024-09-01							
		la cala a	T 2 0	🗔			

B.7	Dokumen Referensi :	kumen Referensi: Nomor Dokumen J-2024-09-01					
		Nama Dokumen	Invoice	Tanggal	3 0 dd	0 9 mm	2 0 2 4 <i>уууу</i>
B.8	Dokumen Referensi untu	k Faktur Pajak, apabila	ada:				
	Nomor Faktur Pajak :			Tanggal	dd	mm	уууу
B.9	PPh dibebankan b	erdasarkan Surat Kete	rangan Bebas (SKB).	Tanggal	dd	mm	уууу
B.10	PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :						
B.11	PPh dalam hal tra	PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :					
B.12	PPh yang dipoton	g/dipungut yang diber	kan fasilitas PPh berdasarkan:				

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

J. 1D	LINTITAS FEMOTONS/FEMOT	1001	
C.1	NPWP	:	415782176044000 / 0415782176044000
C.2	NITKU	:	041578217604400000000
C.3	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO
C.4	Tanggal	:	3 0 dd 0 9 mm 2 0 2 4 yyyy
C.5	Nama Penandatangan	:	JOHAN
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
			Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
			Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di. Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini

DVA8I84F

dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.